



PUTUSAN

Nomor 995/Pid.Sus/2023/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RISALDI WINARNO Bin SAMIARI;**
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/11 Oktober 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. P. Suryanata RT. 18 Kelurahan Bukit Pinang
Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu SUPIATNO, S.H.,M.H., AGUSTINUS ARIF JUONO, S.H., WASTI, S.H., M.H., BINARIDA KUSUMASTUTI, S.H. dan MARPEN SINAGA, S.H., HASRIYANI, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA, yang berkantor di Jalan KH. Wahid Hasyim I No. 28 Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2023, yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 27 Desember 2023 dengan Nomor: 1609/PAN/HK.2/12/2023;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 995/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 995/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RISALDI WINARNO Bin SAMIARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Pidana denda sebesar Rp. 800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) Bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) Bungkus rokok Dunhill;
 - 1 (satu) Bungkus Plastik bening berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja);
 - (dua) Lembar kertas papir;
 - 1 (satu) Unit Handphone Iphone XR warna biru dengan nomor Imei 356436109312179;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000-, (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji untuk tidak melakukannya lagi di kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari, oleh karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa **RISALDI WINARNO Bin SAMIARI** pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 04.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat Jl. Wajaya kusuma I Rt 19 kel. Air putih kec samarinda ulu kodya Samarinda atau setidaknya - setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan kejadian sebagai berikut :

- Berawal saksi MASHUDI yang merupakan anggota polsek samarinda ulu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang melakukan penyalahgunaan narkotika di Jalan Wijaya Kusuma 1 Rt. 019 Kel. Air Putih Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda atas informasi tersebut kemudian Pada hari kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 04.00 wita, saksi MASHUDI bersama Saksi DIDIK M. EFFENDI (keduanya anggota polsek samarinda ulu) mendatangi tempat yang dilaporkan, sesampainya dilokasi kemudian dilakukan pengeledahan rumah kos yang didalamnya terdapat orang yang mengaku bernama Sdr. RISALDI WINARNO Bin SAMIARI, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman (jenis ganja) yang ditaruh disamping kasur tempat tidur, kemudian terdakwa RISALDI WINARNO Bin SAMIARI beserta barang bukti dibawa ke polsek Samarinda ulu untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari sdr saksi RAMDHAN MAULANA dengan cara diberi Cuma-suma pada hari

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 995/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 wita di jalan pramuka 5 b kec samarinda ulu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 081/10939/2023/CP Air putih Tanggal 06 oktober 2023 PT. Pegadaian Cabang air putih Samarinda yang ditandatangani oleh Pimpinan cabang ZULKIFLI SILI Bahwa 1 (satu) Bungkus Narkotika diduga Ganja dengan berat keseluruhan 1,76 Gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium puslab narkotika BNN Republik Indonesia nomor LS63DJ/X/2023/Lab narkotika daerah samarinda tanggal 23 oktober 2023, dengan kesimpulan sebagai berikut bahwa Barang bukti berisikan daun positif narkotika adalah benar ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 dan 9 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa **RISALDI WINARNO Bin SAMIARI** dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dilakukan tanpa ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

A t a u

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **RISALDI WINARNO Bin SAMIARI** pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 04.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat Jl. Wijaya kusuma I Rt 19 kel. Air putih kec samarinda ulu kodya Samarinda atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan kejadian sebagai berikut :

- Berawal saksi MASHUDI yang merupakan anggota polsek samarinda ulu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang melakukan penyalahgunaan narkotika di Jalan Wijaya Kusuma 1 Rt. 019 Kel. Air Putih Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda atas informasi tersebut kemudian Pada hari kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 04.00

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 995/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita, saksi MASHUDI bersama Saksi DIDIK M. EFFENDI (keduanya anggota polsek samarinda ulu) mendatangi tempat yang dilaporkan, sesampainya dilokasi kemudian dilakukan pengeledahan rumah kos yang didalamnya terdapat orang yang mengaku bernama Sdr. RISALDI WINARNO Bin SAMIARI, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman (jenis ganja) yang ditaruh disamping kasur tempat tidur, kemudian terdakwa RISALDI WINARNO Bin SAMIARI beserta barang bukti dibawa ke polsek Samarinda ulu untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari sdr saksi RAMDHAN MAULANA dengan cara diberi Cuma-suma pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 wita di jalan pramuka 5 b kec samarinda ulu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 081/10939/2023/CP Air putih Tanggal 06 oktober 2023 PT. Pegadaian Cabang air putih Samarinda yang ditandatangani oleh Pimpinan cabang ZULKIFLI SILI Bahwa 1 (satu) Bungkus Narkotika diduga Ganja dengan berat keseluruhan 1,76 Gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium puslab narkotika BNN Republik Indonesia nomor LS63DJ/X/2023/Lab narkotika daerah samarinda tanggal 23 oktober 2023, dengan kesimpulan sebagai berikut bahwa Barang bukti berisikan daun positif narkotika adalah benar ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 dan 9 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa RISALDI WINARNO Bin SAMIARI dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman dilakukan tanpa ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti akan isi dan maksudnya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 995/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DIDIK M. EFFENDI Bin PAIMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Anggota Polri yang bertugas di Polsek Samarinda Ulu;
- Bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama saksi DIDIK M. EFENDI Bin PAIMIN ada melakukan penangkapan terhadap RISALDI WINARNO Bin SAMIARI terkait Tindak Pidana Narkotika;
- Benar bahwa saksi bersama saksi MASHUDI, S.H Bin M. HANAFI (alm) melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa RISALDI WINARNO Bin SAMIARI pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 04.00 wita di Jl. Wijaya Kusuma 1 Rt.019 Kel. Air Putih Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda;
- Bahwa saat saksi bersama saksi MASHUDI, S.H Bin M. HANAFI (alm) melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa RISALDI WINARNO Bin SAMIARI didapati barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus rokok Dunhill;
 - 1 (satu) Bungkus Plastik bening berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja);
 - 2 (dua) Lembar kertas papir;
 - 1 (satu) Unit Handphone Iphone XR warna biru dengan nomor Imei 356436109312179;
- Bahwa 1 (satu) Bungkus Plastik bening berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) ditemukan disamping tempat tidur;
- Bahwa atas kepemilikan dan penyimpanan ganja tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa saat diamankan jika ganja tersebut diperoleh dengan cara di beri Cuma Cuma oleh sdr RAMDHAN MAULANA, kemudian atas keterangan terdakwa tersebut RAMDHAN MAULANA juga kemudian diamankan di tempat yang berbeda;
- Bahwa terdakwa tidak meiliki izin dalam menyimpan atau memiliki narkotika jenis ganja tersebut;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 995/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. RAMDHAN MAULANA Bin BUDJANG SAID (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dan bersedia diperiksa dipersidangan sehubungan dengan saksi dan terdakwa RISALDI WINARNO Bin SAMIARI ada dilakukan penangkapan serta penggeledahan terkait kepemilikan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa RISALDI WINARNO kurang lebih 4 tahun berteman, dan saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Benar terdakwa ditangkap pada hari kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 04.00 wita, di Jalan Wijaya Kusuma 1 Rt. 019 Kel. Air Putih Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda;
- Bahwa 1 (satu) Bungkus Plastik bening berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) yang ditemukan dari terdakwa RISALDI WINARNO berasal dari saksi yang saksi beli dari sdra FAUZAN;
- Bahwa benar jika terdakwa RISALDI WINARNO ada meminta Narkotika jenis ganja tersebut kepada saksi, dengan alasan tidak bisa tidur;
- Bahwa saksi memberikan ganja tersebut kepada Terdakwa dengan Cuma-Cuma;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menyerahkan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 081/10939/2023/CP Air putih Tanggal 06 oktober 2023 PT. Pegadaian Cabang air putih Samarinda yang ditandatangani oleh Pimpinan cabang ZULKIFLI SILI Bahwa 1 (satu) Bungkus Narkotika diduga Ganja dengan berat keseluruhan 1,76 Gram;
- Hasil pemeriksaan laboratorium puslab narkotika BNN Republik Indonesia nomor LS63DJ/X/2023/Lab narkotika daerah samarinda tanggal 23

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 995/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oktober 2023, dengan kesimpulan sebagai berikut bahwa Barang bukti berisikan daun positif narkoba adalah benar ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 dan 9 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dan bersedia dimintai keterangan saat ini sehubungan terkait masalah kepemilikan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa terdakwa ada dilakukan pemeriksaan serta pengeledahan oleh Anggota Polsek Samarinda Ulu pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 04.00 wita, di Jalan Wijaya Kusuma 1 Rt. 019 Kel. Air Putih Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda;
- Bahwa pada saat terdakwa dilakukan penangkapan serta pengeledahan oleh Anggota Polsek Samarinda Seberang didapati barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus rokok Dunhill;
 - 1 (satu) Bungkus Plastik bening berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja);
 - 2 (dua) Lembar kertas papir;
 - 1 (satu) Unit Handphone Iphone XR warna biru dengan nomor Imei 356436109312179;
- Bahwa Terdakwa meminta 1 (satu) Bungkus Plastik bening berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) tersebut dari sdr RAMDHAN MAULANA Bin BUDJANG SAID (alm);
- Bahwa saat terdakwa meminta Narkotika jenis ganja kepada sdr RAMDHAN MAULANA terdakwa menyampaikan merasa sulit untuk tidur jika tidak menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa saksi RAMDHAN MAULANA memberikan secara cuma-cuma atau gratis ganja tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian narkoba tersebut saya bawa pulang ke kost untuk di gunakan namun belum sempat digunakan, Terdakwa lebih dahulu tertangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa HP iphone XR tersebut milik terdakwa yang terdakwa pergunakan komunikasi dengan RAMDHAN untuk meminta narkoba jenis ganja;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 995/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Bungkus rokok Dunhill;
- 2) 1 (satu) Bungkus Plastik bening berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja);
- 3) 2 (dua) Lembar kertas papir;
- 4) 1 (satu) Unit Handphone Iphone XR warna biru dengan nomor Imei 356436109312179;

yang telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik sesuai ketentuan Pasal 38 KUHP, dimana keseluruhan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa di persidangan yang masing-masing telah membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Samarinda Ulu pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 04.00 wita, di Jalan Wijaya Kusuma 1 Rt. 019 Kel. Air Putih Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda karena terkait dengan perkara narkotika;
2. Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bungkus rokok Dunhill;
 - 1 (satu) Bungkus Plastik bening berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja);
 - 2 (dua) Lembar kertas papir;
 - 1 (satu) Unit Handphone Iphone XR warna biru dengan nomor Imei 356436109312179;
3. Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari sdr saksi RAMDHAN MAULANA dengan cara diberi Cuma-suma pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 wita di jalan pramuka 5 b kec samarinda ulu.
4. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium puslab narkotika

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 995/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BNN Republik Indonesia nomor LS63DJ/X/2023/Lab narkotika daerah samarinda tanggal 23 oktober 2023, dengan kesimpulan sebagai berikut bahwa Barang bukti berisikan daun positif narkotika adalah benar ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 dan 9 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 081/10939/2023/CP Air putih Tanggal 06 oktober 2023 PT. Pegadaian Cabang air putih Samarinda yang ditandatangani oleh Pimpinan cabang ZULKIFLI SILI Bahwa 1 (satu) Bungkus Narkotika diduga Ganja dengan berat keseluruhan 1,76 Gram;

6. Bahwa perbuatan terdakwa **RISALDI WINARNO Bin SAMIARI** dalam memiliki Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman dilakukan tanpa memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada langsung memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang melakukan tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, khusus untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya, identitas Terdakwa diperiksa dalam persidangan yang berdasarkan keterangan saksi Didik M. Effendi dan saksi Ramdhan Maulana, serta keterangan Terdakwa sendiri masing-masing menyatakan bahwa orang yang diajukan dalam



persidangan yang identitasnya terdapat dalam surat dakwaan benar adalah Terdakwa, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga bila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berawal saksi MASHUDI yang merupakan anggota polsek samarinda ulu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang melakukan penyalahgunaan narkotika di Jalan Wijaya Kusuma 1 Rt. 019 Kel. Air Putih Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda atas informasi tersebut kemudian Pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 04.00 wita, saksi MASHUDI bersama Saksi DIDIK M. EFFENDI (keduanya anggota polsek samarinda ulu) mendatangi tempat yang dilaporkan, sesampainya dilokasi kemudian dilakukan pengeledahan rumah kos yang didalamnya terdapat orang yang mengaku bernama Sdr. RISALDI WINARNO Bin SAMIARI, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman (jenis ganja) yang ditaruh disamping kasur tempat tidur, kemudian terdakwa RISALDI WINARNO Bin SAMIARI beserta barang bukti dibawa ke polsek Samarinda Ulu untuk diproses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan oleh para saksi, mereka menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Plastik bening berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) yang kemudian dilakukan pemeriksaan dan Hasil pemeriksaan laboratorium puslab narkotika BNN Republik Indonesia nomor LS63DJ/X/2023/Lab narkotika daerah samarinda tanggal 23 oktober 2023, dengan kesimpulan sebagai berikut bahwa Barang bukti berisikan daun positif narkotika adalah benar ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 dan 9 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari sdr saksi RAMDHAN MAULANA dengan cara diberi Cuma-suma pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 wita di jalan pramuka 5 b Kecamatan Samarinda Ulu;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah memiliki, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Alternatif Kedua, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu **“tanpa hak menerima, memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal penjatuhan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa memiliki ganja seberat 1, 76 gram karena diberikan cuma-cuma atau gratis oleh saksi Ramdan Maulana, selanjutnya ganja itu disimpan oleh Terdakwa di dalam kamarnya dengan tujuan akan dikonsumsi sendiri olehnya, namun belum sempat Terdakwa gunakan, Terdakwa telah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa untuk menilai ketentuan penjatuhan pidana terhadap pasal mana yang paling sesuai diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa, Majelis merujuk pada :

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 03 Agustus 2011;
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1071/K.Pid.Sus/2012;
3. Niat dari terdakwa, *mens rea* yang dapat disimpulkan dari tindakan terdakwa terhadap shabu-shabu tersebut, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, serta jumlah barang bukti shabu-shabu yang ditemukan pada terdakwa;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 03 Agustus 2011 dengan kaidah hukum bahwa “kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika harus juga dipertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan narkoba tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri atau untuk diperjual belikan, dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut”;

Menimbang, bahwa dari putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, dapat dipahami bahwa untuk menerapkan pasal mana yang cocok atau sesuai antara pasal dakwaan dengan perbuatan Terdakwa, tidak cukup semata-mata hanya dengan memperhatikan teks dari pasal tersebut dengan hanya mengaitkan antara kata perkata, akan tetapi harus pula memperhatikan maksud dan tujuan atau konteks dari perbuatan terdakwa menguasai atau memiliki narkoba tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri atau untuk diperjual belikan;

Menimbang, bahwa selain itu dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba telah membagi pelaku penyalahgunaan narkoba yaitu sebagai pengedar, atau sebagai pengguna, untuk pengguna itu sendiri dalam undang-undang narkoba disebutkan dalam pelbagai terminologi yaitu pecandu narkoba (pasal 1 angka 13), penyalahguna (pasal 1 angka 15), pasien, dan mantan pecandu narkoba;

Menimbang, bahwa membedakan antara pengedar dan pengguna ini perlu untuk mengetahui tentang siapa saja yang termasuk sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba dalam artian sebagai pengedar atau dalam artian sebagai pengguna, oleh karena itu untuk menilai perbuatan terdakwa apakah ia termasuk sebagai pengedar ataukah termasuk sebagai pengguna, maka haruslah melihat pada konteks pembelian dan kepemilikan dari terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1071/K.Pid.Sus/2012 menyatakan bahwa ketentuan pasal 112 adalah merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet, perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkoba untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum, sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasari Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pasal 112 tidak didakwakan, akan tetapi norma hukum yang terkandung dalam pasal 111 identik dengan yang terkandung dalam pasal 112, perbedaan keduanya hanya terletak pada obyek

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 995/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotikanya yaitu berjenis tanaman dan bukan tanaman, oleh karena itu kaidah hukum dalam yurisprudensi di atas dapat dijadikan rujukan dalam mempertimbangkan pasal 111 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk sampai pada tahap memakai narkotika, maka seseorang terlebih dahulu berada pada tahap membeli, memiliki, atau menguasai atau menyimpan narkotika, sebab tidak mungkin narkotika dapat dipakai oleh seorang penyalah guna tanpa adanya tahapan-tahapan tersebut, kecuali bila terbukti bahwa ia adalah seorang korban penyalahgunaan narkotika yaitu seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika (vide pasal 1 angka 4 PP RI Nomor 25 tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika);

Menimbang, bahwa untuk perbuatan menerima, memiliki, menguasai, menyimpan, bila mengikuti kedua putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, haruslah dimaknai dalam konteks untuk apa narkotika tersebut diterima, dimiliki, dikuasai dan disimpan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait dengan pemahaman terhadap konteks tersebut, konteks ini berkaitan dengan perbuatan apa yang sebenarnya yang dikehendaki oleh Terdakwa untuk dilakukannya, sehingga dengan mengetahui perbuatan tersebut, dapat pula diidentifikasi kesalahan itu ditujukan untuk perbuatan apa;

Menimbang, bahwa terkait dengan korelasi antara perbuatan dan kesalahan tersebut, Majelis Hakim merujuk pada pendapat Sudarto bahwa “dipidanya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun pembuatnya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Jadi untuk dapat menghukum seorang terdakwa, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur delik dan terdakwa mempunyai kesalahan. Mengenai kesalahan tersebut hal ini merupakan sikap batin dari terdakwa” (Muladi dan Dwidja Riatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Kencana Prenada Media Group, 2010, hal 68-69);



Menimbang, bahwa dari pendapat di atas dapat diketahui bahwa syarat untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa adalah perbuatan terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur delik dan terdakwa mempunyai kesalahan;

Menimbang, bahwa dari apa yang terkandung dalam kaidah hukum dari putusan Mahkamah Agung RI tersebut di atas, dihubungkan dengan pendapat Sudarto mengenai kesalahan, kemudian menimbulkan pertanyaan bahwa apakah tujuan dari Terdakwa untuk menerima, memiliki, menyimpan, dan menguasai ganja tersebut, sehingga dengan mengetahui tujuan atau sikap batin dari Terdakwa tersebut dapat dijadikan dasar untuk menilai kesalahan Terdakwa selanjutnya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis menilainya berdasarkan niat dari Terdakwa yang dapat disimpulkan dari perbuatan Terdakwa terhadap ganja tersebut, kesimpulan tersebut diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan jumlah barang bukti ganja serta barang bukti lain yang ditemukan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menerima, memiliki, menguasai dan menyimpan ganja tersebut dengan tujuan untuk dipakai oleh terdakwa, hal tersebut diperkuat oleh keterangan saksi Ramdhan Maulana Bin Budjang Said menyatakan bahwa Terdakwa meminta ganja kepada saksi dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan barang bukti yang mendukung terhadap perbuatan menjual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya bila melihat fakta bahwa ganja tersebut akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa (ganja tersebut belum dikonsumsi oleh Terdakwa karena terlebih dahulu ditangkap oleh polisi) dan jumlah barang bukti ganja sebanyak 1,76 gram dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010, maka jumlah tersebut masih lebih sedikit dari 5 (lima) gram dan dapat habis dalam satu hari pemakaian;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan, Majelis tidak menemukan adanya tujuan lain dari Terdakwa dalam menerima, memiliki, menguasai dan menyimpan ganja tersebut, selain yang terbukti bahwa ganja tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri, demikian juga tidak ditemukan adanya bukti bahwa Terdakwa telah mengedarkan ganja tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan ganja tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa konteks Terdakwa menerima, memiliki, menguasai dan menyimpan ganja tersebut adalah untuk dipakai sendiri oleh terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk menyimpangi ketentuan ancaman pidana minimum dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan menjatuhkan pidana dibawah ancaman pidana minimum dalam pasal dimaksud, sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa yang disimpangi dalam hal ini hanya terbatas pada ketentuan minimum lamanya pidana penjara, tidak termasuk mengenai penjatuhan denda, oleh karena itu hukuman denda tetap dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, berupa 1 (satu) Bungkus rokok Dunhill, 1 (satu) Bungkus Plastik bening berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja), 2 (dua) Lembar kertas papir, 1 (satu) Unit Handphone Iphone XR warna biru dengan nomor Imei 356436109312179, oleh karena barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I dan barang yang diberkaitan dengan tindak pidana narkotika, maka sesuai ketentuan Pasal 101 ayat (1) jo. Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk negara, namun selanjutnya sesuai SEMA Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA 2014 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan, ditentukan terhadap barang bukti berupa narkotika dirampas untuk dimusnahkan, oleh karena itu perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 995/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki kelakuannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RISALDI WINARNO Bin SAMIARI** dengan identitas sebagaimana tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menerima, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam bulan** dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus rokok Dunhill,
 - 1 (satu) Bungkus Plastik bening berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja),
 - 2 (dua) Lembar kertas papir;
 - 1 (satu) Unit Handphone Iphone XR warna biru dengan nomor Imei 356436109312179;

Dirampas Untuk Di Musnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 oleh kami, LUKMAN AKHMAD, S.H., sebagai Hakim Ketua, NUGRAHINI MEINASTITI, S.H., ELIN PUJIASTUTI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SITI MAISYURAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh AGUS PURWANTORO, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NUGRAHINI MEINASTITI, S.H.

LUKMAN AKHMAD, S.H.

ELIN PUJIASTUTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SITI MAISYURAH, S.H.